



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok, maka dipandang perlu menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok;
 - b. bahwa masih tingginya angka perokok merupakan salah satu faktor penghambat tercapainya tercapainya *Visi dan Misi* Bupati yaitu *Sehat, Cerdas Berbasis Pedesaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741/ Menkes/ Per./VII/2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Bolaang Mongondow Timur
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Dinas Pendidikan dan kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;



9. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
10. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
11. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
13. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
15. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati;
16. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman



Nicotiana tabacum, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;

17. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan; Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan/atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok; Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat;
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
19. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan;
20. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
21. Arena Kegiatan Anak-Anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak;
22. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk

f

kegiatan keagamaan;

23. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air;
24. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
25. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
26. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
27. *Smoking Area* adalah kawasan yang Khusus disediakan untuk merokok.

BAB II

AZAZ DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azaz

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazazkan :

1. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
2. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;



3. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik yang langsung maupun tidak langsung;
4. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
5. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
6. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
7. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Bertujuan Untuk :

1. Memberi Perlindungan dari Bahwa Asap Rokok Bagi Perokok Aktif dan / Atau perokok Pasif;
2. Memberikan Ruang dan Lingkungan yang Bersih dan Sehat Bagi Masyarakat;
3. Melindungi Kesehatan Masyarakat secara umum dari dampak Buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
4. Menciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat Bebas dari Asap Rokok;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan;
6. Mencegah Perokok Pemula.



BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Perorangan

Pasal 4

- a. Setiap Orang Berhak Atas Udara Bersih dan Menikmati Udara Yang Bebas dari Asap Rokok.
- b. Setiap Orang Berhak Atas Informasi dan Edukasi Yang Benar Mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- c. Setiap Orang Berhak Mendapatkan Informasi Mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

Setiap Orang wajib tidak merokok ditempat atau area gedung / kantor / sekolah / fasilitas umum milik pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok / smoking area.

Bagian Kedua

Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 6

1. Pimpinan Satuan Kerja perangkat daerah wajib melarang orang merokok yang menjadi tanggung jawabnya yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.
2. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menyediakan tempat khusus merokok atau *smoking area* Pada tempat umum atau tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib memasang tanda - tanda larangan dilarang merokok pada kawasan



tanpa rokok.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 7

1. Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, Antara lain:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Fasilitas Olahraga;
 - f. Angkutan Umum;
 - g. Tempat Kerja; dan
 - h. Tempat lainnya yang ditetapkan.
2. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) tidak termasuk Area diluar pagar.
3. Ketentuan Terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Pada Ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
4. Telah dilakukan sosialisasi oleh SKPD terkait berupa Informasi / penyuluhan terhadap tempat – tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok; dan
5. Telah tersedianya sarana *smoking area*, tanda / petunjuk peringatan “ Dilarang Merokok “ dan Tanda / Petunjuk / Peringatan ruangan untuk merokok (*smoking area*) sudah disiapkan;

f

Pasal 8

1. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain meliputi:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Balai Kesehatan;
 - c. Puskesmas;
 - d. Balai Pengobatan;
 - e. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 - f. Klinik kecantikan;
 - g. Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
 - h. Tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan;
 - i. Rumah Bersalin;
 - j. Tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta;
 - k. Klinik Kesehatan;
 - l. Apotek;
 - m. Toko Obat;
 - n. Laboratorium Kesehatan; dan/atau
 - o. Sarana Kesehatan lainnya.
2. Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain meliputi:
 - a. Tempat Pendidikan Formal, yang berbentuk :
 - 1) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3) Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;



- 4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
- 5) Tempat Pendidikan Formal lainnya. Tempat Pendidikan Nonformal, yang berbentuk:
 - a) Lembaga kursus;
 - b) Lembaga pelatihan;
 - c) Kelompok belajar;
 - d) Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - e) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - f) Tempat Pendidikan Non Formal lainnya.
3. Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain meliputi:
 - a. Kelompok Bermain Anak (play group);
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. Tempat Pengasuhan Anak;
 - d. Arena Bermain Anak-Anak; dan/atau
 - e. Arena Kegiatan Anak lainnya.
4. Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, antara lain meliputi:
 - a. Masjid;
 - b. Mushola;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Wihara;
 - f. Klenteng; dan
 - g. Tempat Ibadah lainnya.
5. Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

f

huruf

e, antara lain meliputi:

- a. Lapangan Olahraga;
- b. Stadion;
- c. Kolam Renang;
- d. Tempat Senam; dan
- e. Fasilitas Olahraga lainnya.

6. Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

f, antara lain meliputi:

- a. Bus;
- b. Mikrolet;
- c. Taxi; dan
- d. Angkutan Umum lainnya.

7. Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g,
antara lain meliputi:

8. Tempat Kerja pada Instansi Pemerintah/Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;

9. Tempat Kerja Swasta;

10. Tempat Kerja lainnya.

11. Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

h, antara lain meliputi:

- a. Hotel;
- b. Restoran;
- c. Rumah makan;
- d. Jasa boga;
- e. Terminal;
- f. Pelabuhan;
- g. Pasar;



- h. Pusat perbelanjaan;
- i. Minimarket;
- j. Supermarket;
- k. Departement Store;
- l. Hypermarket;
- m. Mall;
- n. Plaza;
- o. Pertokoan;
- p. Bioskop;
- q. Tempat Wisata;
- r. Stasiun;
- s. Sarana Olahraga; dan
- t. Tempat Umum lainnya.

Pasal 9

Setiap Orang Yang Berada di kawasan tanpa rokok dilarang ;

1. Memproduksi atau membuat rokok ;
2. Menjual rokok;
3. Menyelenggarakan Iklan rokok;
4. Mempromosikan rokok dan / atau;
5. Merokok

BAB V

TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 10

- (1) Tanda peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;



b. Warna : mencolok sehingga mudah dilihat;

c. Materi :

- 1) terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK".
- 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
- 3) mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya;
- 4) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- 5) Ukuran, warna, dan materi tanda peringatan larangan merokok adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Arena Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
- c. Kepala Dinas Sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
- d. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
- e. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara;
- f. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;
- h. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum

1

berupa Hotel, Restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, Tempat Wisata dan Kolam Renang;

- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif.

Pasal 13

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Bupati membentuk Tim Pemantauan KTR.
2. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok mempunyai tugas:
3. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
4. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;



5. Melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
6. Membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.
8. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok.
9. Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
10. Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya minimal setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan

f

prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;

- c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
3. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan;
 4. Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media cetak, elektronik, dan lain sebagainya;
 5. Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok



wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

1. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan Izin
2. Tata cara pemberian Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok:
 - a. Bupati dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.



BAB IX
RUANGAN / TEMPAT KHUSUS MEROKOK
(*SMOKING AREA*)

Pasal 16

Ruangan / Tempat Khusus Merokok wajib Memenuhi Ketentuan Sebagai Berikut ;

1. Tempat Terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat di larang merokok;
2. Dipasang tanda / petunjuk khusus untuk merokok (*smoking area*) ;
3. Dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sirkulasi udara yang memadai ;
4. Dilengkapi Asbak atau tempat untuk membuang puntung rokok dan ;
5. Dilengkapi data bahaya merokok bagi kesehatan.



pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada Tanggal : 1 April 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan

Pada Tanggal : 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MUHAMMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 25

No	PENGELOLAH	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
5.	Kepala Dinas Kesehatan	
7.	Kepala Bagian Hukum	
8.	Sekretaris Dinas Kesehatan	
9.	Kepala Bidang P2P	
10.	Kasubag Perundang-undangan Setda	
11.	Kasubag Kepegawaian, Umum dan Hukum	